



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
 8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Kelas A pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pelayanan dan pengelolaan pusat kesehatan hewan.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan dan pelayanan kesehatan hewan dan konsultasi veteriner.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pusat kesehatan hewan;
- b. Pelaksanaan penyehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi;
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, informasi veteriner dan pemberian pelayanan jasa veteriner di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. Melaksanakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan hewan;
 - c. Melaksanakan pelayanan medik reproduksi;
 - d. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. Melaksanakan epidemiologik;
 - f. Melaksanakan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - g. Melaksanakan pemberian jasa veteriner;
 - h. Melaksanakan pendeteksian penyakit hewan;
 - i. Melaksanakan pengelolaan limbah instalasi Pusat Kesehatan Hewan;
 - j. Melaksanakan pengamanan produk hewan;
 - k. Melaksanakan pemberian rekomendasi status hewan;
 - l. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - m. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - n. Melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - o. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - p. Melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - q. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait;
 - r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. Menyusun rencana kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - j. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - k. Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 118 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021



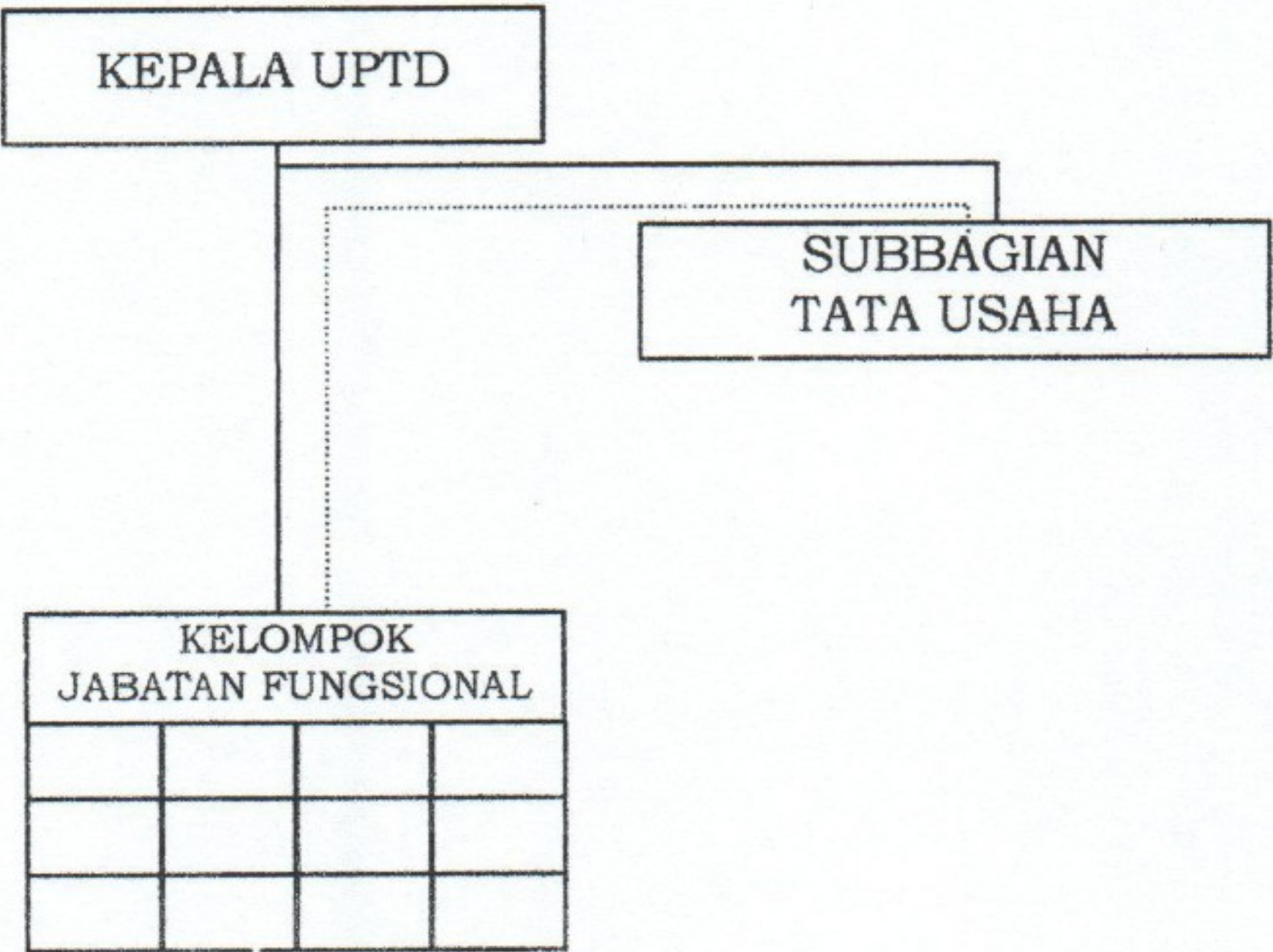
Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 87

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 87 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN
PANGAN, DAN PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO